



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN PURWOHARJO**

Jalan Raya Grajagan No.45 Telp. (0333)396345 – Kodepos 68483  
<http://www.banyuwangikab.go.id> e-mail: [kecamatanpurwoharjo9@gmail.com](mailto:kecamatanpurwoharjo9@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO**

NOMOR : 188/ 10 /KEP/429.513/ 2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWOHARJO**

**CAMAT PURWOHARJO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Purwoharjo, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Purwoharjo, dengan Keputusan Camat Purwoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021;  
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Purwoharjo tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Purwoharjo.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Purwoharjo yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah; serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kecamatan / Kelurahan dan disampaikan kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwoharjo.  
Pada Tanggal : 04 Pebruari 2022

CAMAT PURWOHARJO



TAUFIK ROHMAN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750320 199311 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO  
NOMOR : 188/ 10 /KEP/429.513/2022  
TANGGAL : 04 Pebruari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWOHARJO**

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Purwoharjo
2. Visi : Mewujudkan Masyarakat Purwoharjo Yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Misi :
  - a. Meningkatkan Kualitas Aparatur
  - b. Meningkatkan Pelayanan Umum ( Publik Service )
  - c. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisiensi;
  - d. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
4. Tugas : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam lingkup kecamatan dan tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lain melalui Sekretaris Daerah
5. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	Hasil survey	-Sekretariat  -Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra  -Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan

CAMAT PURWOHARJO



TAUFIK ROHMAN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750320 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**KECAMATAN PURWOHARJO**

Jalan Raya Grajagan No.45 Telp. (0333)396345 – Kodepos 68483  
<http://www.banyuwangikab.go.id> e-mail: [kecamatanpurwoharjo9@gmail.com](mailto:kecamatanpurwoharjo9@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO**

NOMOR : 188/ /KEP/429.513/ 2022

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWOHARJO**

**CAMAT PURWOHARJO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Purwoharjo, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Purwoharjo, dengan Keputusan Camat Purwoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021;  
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Purwoharjo tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Purwoharjo.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Purwoharjo yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah; serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kecamatan / Kelurahan dan disampaikan kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwoharjo.  
Pada Tanggal : Juni 2022

CAMAT PURWOHARJO

TAUFIK ROHMAN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750320 199311 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWOHARJO**

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Purwoharjo
2. Visi : Mewujudkan Masyarakat Purwoharjo Yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Misi :
  - a. Meningkatkan Kualitas Aparatur
  - b. Meningkatkan Pelayanan Umum ( Publik Service )
  - c. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisiensi;
  - d. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
4. Tugas : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam lingkup kecamatan dan tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian urusan pemerimtahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lain melalui Sekretaris Daerah
5. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Perintahan di tingkat kecamatan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan ditingkat kecamatan;
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Indikator Kinerja Utama :

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang baik	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		Laporan Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat	Laporan Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat	Kecamatan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	Hasil survei	- Sekretariat - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat - Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan

CAMAT PURWOHARJO

TAUFIK ROHMAN, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19750320 199311 1 002